



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa dalam rangka optimalisasi perlindungan anak di Kabupaten Kolaka Utara yang belum dilaksanakan secara maksimal perlu dilakukan upaya-upaya yang efektif, komprehensif dan integratif dalam rangka perlindungan anak;
- c. bahwa dalam melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap anak di Kolaka Utara perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOLAKA UTARA

Dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
11. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
12. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
13. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya

berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

14. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
15. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
16. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
19. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Lembaga Pelayanan dan Konsultasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang menyelenggarakan fungsi perlindungan, pelayanan terpadu bagi korban kekerasan serta merupakan wadah konsultasi terkait masalah anak, kesejahteraan keluarga yang berbasis gender dan Anak di Tingkat Daerah.
20. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Daerah.

## Pasal 2

Perlindungan Anak berasaskan:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi Anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan.
4. Penghargaan terhadap pendapat Anak.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

1. Memberi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak;
2. Meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak di Daerah;
3. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap Anak dari tindakan dan kebijakan yang melanggar Hak Anak;
4. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya Perlindungan Anak.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan Anak meliputi :

1. Hak dan kewajiban Anak;
2. Tanggung jawab;
3. Pencegahan;
4. Penyelenggaraan perlindungan Anak;
5. Penanganan;
6. Peran serta; dan
7. Pembinaan dan pengawasan

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

#### Pasal 5

Setiap Anak berhak:

1. Untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi.
2. Memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
3. Memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;

4. Memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas anak secara bebas biaya;
5. Untuk memeluk agama, beribadah menurut ajaran agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan sesuai dengan usianya dalam bimbingan orang tua/wali;
6. Untuk tidak dipaksa berganti agama oleh Orang Tua asuh, Orang Tua angkat dan oleh siapapun;
7. Untuk diakui dan mengetahui orang tuanya serta dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri;
8. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
9. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
10. Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi Anak Penyandang Disabilitas fisik, mental dan berkebutuhan khusus;
11. Menyampaikan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; dan
12. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

#### Pasal 6

Setiap Anak berkewajiban untuk:

1. Beretika Dan Berakhlak Sesuai Dengan Nilai Agama Dan Adat Istiadat;
2. Berbakti Dan Menghormati Orang Tua, Wali Dan Guru;
3. Menghormati Orang Yang Lebih Tua;

4. Mencintai Keluarga, Masyarakat Dan Menyayangi Teman;
5. Mencintai Tanah Air, Bangsa Dan Negara; Dan
6. Menunaikan Ibadah Sesuai Ajaran Agamanya.

BAB III  
TANGGUNG JAWAB  
Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggung jawab:
  - a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
  - b. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam perlindungan Anak di Daerah;
  - c. menyediakan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak;
  - d. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan Hak Anak;
  - e. menjamin Hak Anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
  - f. melakukan hubungan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam Perlindungan Anak;
  - g. melakukan rehabilitasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
  - h. memberikan perlindungan khusus kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak korban tindak Kekerasan dan perdagangan orang, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang terinfeksi human immunodeficiency virus (HIV)/acquired

- immunodeficiency syndrome (AIDS);
- i. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Anak yang berkebutuhan khusus;
  - j. menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak (SRA);
  - k. menyelenggarakan Puskesmas ramah Anak;
  - l. menyediakan pojok ASI pada Perangkat Daerah;
  - m. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak; dan
  - n. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. sosial;
  - d. tenaga kerja; dan
  - e. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan Perlindungan Anak dengan rencana aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Orang tua dan/atau Keluarga

#### Pasal 9

Orang Tua dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggung jawab:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

- b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- e. memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya;
- f. membimbing Anak melaksanakan ibadah dan norma adat;
- g. mendorong Anak untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal;
- h. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan dan eksploitasi;
- i. memberikan kesempatan bagi Anak berdialog untuk dapat menyampaikan pendapatnya;
- j. mengawasi Anak dalam beraktifitas di dalam ataupun diluar rumah; dan
- k. melindungi Anak dari berbagai tindak pelanggaran Hak Anak dalam rumah tangga.

#### Pasal 10

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat beralih pada Keluarga.

#### Bagian Ketiga

#### Lembaga Agama dan Lembaga Sosial

#### Pasal 11

- (1) Lembaga agama, dan lembaga Sosial dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggungjawab:
  - a. memberikan pembinaan dan bimbingan yang dalam kehidupan sehari-hari; dan
  - b. memberikan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak.
- (2) Lembaga sosial dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggung jawab melakukan pelayanan dan

pengasuhan Anak dalam panti asuhan.

#### BAB IV

#### PENCEGAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemerintah Daerah

#### Pasal 12

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan upaya pencegahan tindak Kekerasan terhadap Anak dengan mengoptimalkan peran lembaga agama, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan;
- b. membangun dan memperkuat jaringan kerjasama dengan lembaga swadaya Masyarakat yang peduli Anak baik di Daerah maupun luar Daerah;
- c. dapat mengembangkan sekolah dan Puskesmas ramah Anak;
- d. mendorong peningkatan partisipasi Anak melalui pembentukan Forum Anak;
- e. menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap anak;
- f. melibatkan peran serta Masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi Anak korban Kekerasan;
- g. melakukan advokasi kepada aparat penegak hukum di Daerah; dan
- h. mendorong pembentukan kabupaten layak anak.

#### Bagian Kedua

#### Masyarakat

#### Pasal 13

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak, Masyarakat:

- a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang menimbulkan pelanggaran Hak Anak;
- b. membangun hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial Masyarakat serta

- yayasan dalam melakukan penyadaran Masyarakat tentang Perlindungan Anak; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.

#### Bagian Ketiga

#### Orang Tua dan/atau keluarga

#### Pasal 14

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, Orang Tua dan/atau Keluarga:

- a. membimbing anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral;
- b. memberikanpeluang bagi anak berdialog menyampaikan pendapat secara demokratis;
- c. mengawasi anak dalam beraktifitas di dalam ataupun diluar rumah; dan
- d. melindungi anak dari berbagai tindak pelanggaran Hak anak dalam rumah tangga.

#### Bagian Keempat

#### Dunia Usaha

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak, Dunia Usaha berperan dalam menyediakan informasi dan publikasi Hak Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Lembaga Agama dan Lembaga sosial

#### Pasal 16

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak, lembaga agama dan lembaga sosial:

- a. mengawasi penyelenggaraan pendidikan Anak sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat setempat; dan
- b. mencegah pergaulan bebas melalui upaya pembinaan.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu  
Perlindungan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menyelenggarakan pencatatan kelahiran Anak dengan penerbitan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak.
- (2) Penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bebas biaya.

Paragraf 2

Kesehatan

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak dari keluarga tidak mampu agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Layanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bebas biaya terhadap:
  - a. Anak korban kekerasan dan korban perdagangan orang; dan
  - b. Anak dari Keluarga miskin yang mengalami gizi buruk, penyandang disabilitas, Anak berkebutuhan khusus, Anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, anak yang terinfeksi human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), dan pekerja Anak.
- (3) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upaya :
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif; dan

d. rehabilitatif.

Paragraf 3

Pendidikan

Pasal 19

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.
- (3) Dalam hal Anak korban tindak kekerasan mengalami putus sekolah, penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan perlindungan Anak.

Pasal 21

- (1) Anak penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Anak yang berada dilingkungan lembaga pendidikan formal, non formal dan informal wajib dilindungi dari tindakan kekerasan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga pendidik bagi Anak Penyandang Disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada setiap Satuan Pendidikan.

Pasal 22

Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan Anak korban penularan human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) dilindungi haknya guna

d. rehabilitatif.

Paragraf 3

Pendidikan

Pasal 19

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.
- (3) Dalam hal Anak korban tindak kekerasan mengalami putus sekolah, penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan perlindungan Anak.

Pasal 21

- (1) Anak penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Anak yang berada dilingkungan lembaga pendidikan formal, non formal dan informal wajib dilindungi dari tindakan kekerasan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga pendidik bagi Anak Penyandang Disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada setiap Satuan Pendidikan.

Pasal 22

Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan Anak korban penularan human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) dilindungi haknya guna

memperoleh pendidikan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan bagi Anak dari keluarga miskin dan/atau Orang Tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
- (2) Beasiswa dan/atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan program beasiswa dan/atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat dan pihak swasta.

Pasal 24

Setiap Penyelenggaraan Pendidikan Formal dilarang mengeluarkan Anak dari Lembaga Pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan Pendidikan Anak.

Bagian Kedua

Perlindungan Khusus Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif

- lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome (AIDS);
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - i. Anak korban kejahatan seksual;
  - j. Anak korban jaringan terorisme;
  - k. Anak Penyandang Disabilitas;
- (3) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penanganan yang cepat;
  - b. pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial,serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
  - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
  - d. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
  - e. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

#### Paragraf 2

#### Anak Dalam Situasi Darurat

#### Pasal 26

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mencegah terjadinya kondisi buruk terhadap Anak dalam situasi darurat.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

- a. mempersiapkan jaminan hidup agar Anak tidak kelaparan;
- b. menganggarkan dana tanggap darurat;
- c. mempersiapkan rancangan kegiatan psikososial;
- d. mempersiapkan sumber daya manusia dalam menangani kondisi buruk terhadap Anak dalam situasi darurat;
- e. mempersiapkan penyediaan obat bagi Anak dan balita;
- f. mempersiapkan tenaga medis terlatih untuk situasi darurat;
- g. memperkuat pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- h. mengembangkan metode pendidikan formal dalam situasi darurat;
- i. mempersiapkan sarana dan prasarana sekolah darurat;
- j. mempersiapkan pengembangan pendidikan alternatif dalam situasi darurat; dan
- k. mengalokasikan dana pendidikan tanggap darurat.

### Paragraf 3

#### Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

#### Pasal 28

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum; dan
- b. Anak korban tindak pidana.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemberian bantuan hukum berupa pendampingan

- dan bantuan lain secara efektif;
  - b. pemberlakuan kegiatan rekreasional; dan
  - c. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- (3) Perlindungan Khusus bagi Anak korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui :
- a. upaya rehabilitasi; dan
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

#### Paragraf 4

Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau seksual

#### Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Masyarakat memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b. membangun mekanisme pengaduan;
  - c. meningkatkan fungsi unit pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pusat informasi yang mudah diakses;
  - d. peningkatan pengawasan terkait dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan
  - e. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan berbagai Perangkat Daerah, instansi vertikal, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya Masyarakat, dan Masyarakat lainnya dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

#### Paragraf 5

Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika,  
Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

#### Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan tugas dan fungsi Perlindungan Khusus, serta Masyarakat memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif.

#### Paragraf 6

Anak yang Menjadi Korban Pornografi

#### Pasal 32

Setiap orang melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

#### Pasal 33

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f dilakukan melalui:

- a. pembinaan;
- b. pendampingan; dan/atau

- c. pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

Paragraf 7

Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/  
Acquired Immunodeficiency syndrome (AIDS)

Pasal 34

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV) /Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Paragraf 8

Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan.

Pasal 35

Perlindungan khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Paragraf 9

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 36

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemenuhan Hak Anak yang menjadi korban;
- b. membentuk unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan Anak sebagai pusat informasi yang mudah diakses oleh Anak dan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. layanan penanganan kasus melalui unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan Anak atau lembaga penyelenggara layanan kasus Anak lainnya dan layanan

- rujukan;
- d. rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga berdasarkan kepentingan terbaik Anak;
  - e. jaminan kelangsungan pendidikan dasar bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak Korban Kekerasan, eksploitasi, trafficking, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial berdasarkan jenis dan jenjangnya;
  - f. pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus Anak;
  - g. pemberian layanan dukungan keluarga;
  - h. membangun cara pandang yang positif atau berpihak pada korban di lingkungan Masyarakat dan anak-anak;
  - i. penguatan kapasitas bagi lembaga pemberi layanan bagi korban; dan
  - j. melaksanakan layanan rehabilitatif bagi korban dan melakukan upaya reintegratif.

#### Paragraf 10

#### Anak Korban Kejahatan Seksual

#### Pasal 37

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual berhak dirahasiakan.

#### Pasal 38

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### Paragraf 11

## Anak Korban Jaringan Terorisme

### Pasal 39

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

### Paragraf 12

## Anak Penyandang Disabilitas

### Pasal 40

Perlindungan khusus bagi Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

## BAB VI

### PENANGANAN

#### Bagian Kesatu

### Penanganan Anak Korban Kekerasan

### Pasal 41

Penanganan Anak korban Kekerasan meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan korban kekerasan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penanganan pengaduan Anak korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Anak korban Kekerasan menggunakan prinsip:
  - a. non diskriminasi;
  - b. menjaga kerahasiaan;
  - c. memberi rasa aman dan nyaman;
  - d. menghargai perbedaan individu;
  - e. tidak menghakimi;
  - f. menghormati pilihan dan keputusan korban;
  - g. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
  - h. cepat dan sederhana;
  - i. empati; dan
  - j. pemenuhan Hak Anak.

Pasal 43

Pelayanan penanganan pengaduan kekerasan terhadap Anak dilaksanakan oleh:

- a. Rumah sakit;
- b. Puskesmas;
- c. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengaduan tindak Kekerasan terhadap Anak dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas korban, Keluarga, Masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan Anak.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui telepon; dan

c. melalui surat.

## Bagian Kedua

### Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Korban Kekerasan

#### Pasal 45

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Anak korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b merupakan upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Anak korban Kekerasan dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan untuk Anak korban Kekerasan, harus mendahulukan kepentingan terbaik untuk Anak.

## Bagian Ketiga

### Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan

#### Pasal 46

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi Anak korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan korban yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan sosialnya dalam masyarakat secara wajar.
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan konseling, penyediaan rumah aman dan bimbingan rohani.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan bidang sosial atau Instansi keagamaan.

Bagian Keempat  
Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 47

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus-kasus Kekerasan terhadap Anak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban Kekerasan.
- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 48

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap Anak korban Kekerasan dan saksi agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum berupa pendampingan kepada Anak korban Kekerasan secara bebas biaya.

Bagian Kelima

Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 49

- (1) Pemulangan anak korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e ditujukan untuk mengembalikan Anak korban Kekerasan ke Daerah asalnya.
- (2) Pemulangan Anak korban Kekerasan disertai upaya reintegrasi sosial.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial Anak korban Kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN  
Bagian Kesatu  
Pengasuhan Anak

Pasal 50

- (1) Pengasuhan Anak ditujukan kepada Anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan Anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, pelaksanaan pengasuhan Anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan Anak oleh lembaga dapat dilakukan didalam atau di luar panti sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 51

Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang Anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut Anak.

Pasal 52

- (1) Setiap lembaga pengasuhan Anak yang dinilai telah menempatkan Anak dalam resiko tinggi untuk mengalami

Pasal 54

- (1) Orang Tua angkat wajib memberitahukan kepada Anak angkatnya mengenai asal usulnya dan Orang Tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan Orang Tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan Anak yang bersangkutan.

Pasal 55

Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:
  - a. Melakukan kegiatan perdagangan Anak;
  - b. Melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak;
  - c. Melakukan eksploitasi terhadap Anak;
  - d. Menghalangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
  - e. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan,

- melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
- f. Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi Perlakuan Salah;
  - g. Memperlakukan Anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi Anak yang menyandang disabilitas.
- (2) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. pencabutan sementara izin bagi badan; dan
  - c. pencabutan izin bagi badan.

#### Pasal 58

- (1) Setiap Orang Tua dilarang:
- a. Dengan sengaja menelantarkan Anak;
  - b. Membiarkan terjadinya kekerasan terhadap Anak;
  - c. Memaksa Anak untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; dan/atau
  - d. Membiarkan Anak dalam kondisi yang membahayakan keselamatan dan kesehatannya.
- (2) Setiap Orang Tua yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif dan denda sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

Setiap penyelenggara usaha hotel, motel, losmen, wisma, dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada Anak dan menerima tamu usia Anak, tanpa didampingi oleh Orang Tuanya, Keluarganya yang telah dewasa, atau guru pendamping/penanggung jawab dalam

rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

## BAB IX

### KABUPATEN LAYAK ANAK

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pembentukan Kabupaten Layak Anak.

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak dalam rangka pemenuhan Hak Anak secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak memuat tentang:
  - a. konsep Kabupaten Layak Anak menyangkut dengan tujuan, strategi dan peranan para pihak terkait;
  - b. Hak Anak; dan
  - c. pendekatan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

#### Pasal 62

- (1) Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan Hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. Perlindungan Khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembinaan**

**Pasal 63**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. Melakukan sosialisasi, advokasi dan publikasi program dan kegiatan Perlindungan Anak;
  - b. Menyelenggarakan konsultasi publik mengenai Perlindungan Anak;
  - c. Memberikan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap Anak;
  - d. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan, petugas rehabilitasi sosial, dan petugas bimbingan rohani yang memberikan pelayanan kepada Anak.
  - e. Menyusun pedoman yang menjadi standar dalam Perlindungan Anak;
  - f. Membuat dan menyebarkan poster, leaflet, dan brosur mengenai Perlindungan Anak kepada Masyarakat;
  - g. Memfasilitasi pengembangan forum Anak dalam rangka meningkatkan partisipasi Anak;
  - h. mengoordinasikan peran serta Dunia Usaha dan kelembagaan Masyarakat lainnya dalam rangka Perlindungan Anak; dan
  - i. memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan dunia usaha yang telah melakukan upaya dalam rangka Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Pengawasan**

**Pasal 64**

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam Perlindungan Anak secara berkala.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. monitoring; dan
  - b. evaluasi.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang pengawasan.

BAB XI  
PERAN SERTA

Pasal 65

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan aktif dalam Perlindungan Anak.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Keluarga, pemuka agama, Masyarakat, dan lembaga dibidang Perlindungan Anak.

BAB XII  
PEMBIAYAAN

Pasal 66

Pembiayaan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59, dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  1. teguran tertulis;
  2. pencabutan sementara izin bagi badan;

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	
1	Sede ds	1 <i>g</i>
2	Atika I	2 <i>h</i>
3	Bg. Hum	3 <i>i</i>


Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 28 Desember 2021

**BUPATI KOLAKA UTARA**

  
**NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 28 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

  
**TAUPIQ S**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021  
NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:  
(.4./17/..2022.)

3. pencabutan izin bagi badan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 28 Desember 2021  
BUPATI KOLAKA UTARA

  
NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

  
TAUPIQ S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 20  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(..4../17../2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK

1. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya Hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah Daerah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Peraturan Daerah ini secara substantif mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak korban dari eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi

pelaku kejahatan yang sama.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “eksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.
- Yang dimaksud dengan “eksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Mendukung kebijakan nasional diantaranya diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten layak Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan lembaga Agama antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Dakwah Indonesia (DDI), Dewan Mesjid

Indonesia (DMI), dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT).

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan lembaga sosial antara lain Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan Lembaga Sosial Pemerhati Anak.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- a. Upaya promotif dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pola hidup sehat kepada Masyarakat, antara lain:
- b. Upaya preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau permasalahan kesehatan.
- c. Upaya kuratif ditujukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan.
- d. Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d ditujukan untuk memelihara dan memulihkan kondisi setelah sakit.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas
- Ayat (2)
  - Cukup Jelas
- Pasal 21
  - Cukup jelas
- Pasal 22
  - Cukup jelas
- Pasal 23
  - Cukup jelas
- Pasal 24
  - Cukup jelas
- Pasal 25
  - Cukup jelas
- Pasal 26
  - Cukup jelas
- Pasal 27
  - Cukup jelas
- Pasal 28
  - Cukup jelas
- Pasal 29
  - Cukup jelas
- Pasal 30
  - Cukup jelas
- Pasal 31
  - Cukup jelas
- Pasal 32
  - Cukup jelas
- Pasal 33
  - Cukup jela
- Pasal 34
  - Cukup jelas
- Pasal 35
  - Cukup jelas
- Pasal 36
  - Cukup jelas
- Pasal 37

Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR